

PERJANJIAN KERJASAMA
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA CABANG GOWA
WILAYAH SULAWESI SELATAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR: **25** /KPIGW/IX/2023
NOMOR: 2163/PKS/PA/IX/2023

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI PRESPEKTIF KEPENTINGAN
TERBAIK ANAK DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI
KAWIN

Pada hari ini senin tanggal 04 bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : HASNIATI HAYAT**
Jabatan : Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia
Cabang Gowa
Alamat : Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Gowa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama : Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB
di Kabupaten Gowa
Alamat : Jln. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dalam Upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Gowa, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Latar Belakang

Perkawinan anak berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, stunting, perceraian, KDRT, putus sekolah hingga kekerasan seksual. Oleh sebab itu maka perlu komitmen bersama dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak menjadi penting dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa.

Pasal 2 **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman pengajuan dispensasi kawin
7. Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis PBB Pada tanggal 20 November 1989
8. Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3 **Tujuan**

1. Para Pihak mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing.
2. Para pihak berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 4 **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi

1. Pihak pertama dan Pihak kedua bersinergi dalam peningkatan kapasitas kaitannya dengan Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan reproduksi (HKSR) dilingkup Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terintegrasi kepada pasangan dan keluarga pasangan yang melakukan pengajuan dispensasi kawin
3. Pojok Informasi yang menyediakan informasi terkait HKSR, dampak perkawinan usia anak dan pencegahan Perkawinan Anak
4. Pemanfaatan layer informasi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai media kampanye cegah kawin Anak.
5. Hakim berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan Anak melalui inovasi strategi
6. Pelibatan lintas sektor dalam pendampingan sidang dispensasi kawin

Pasal 5
Tugas dan Tanggungjawab

Para pihak memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Wilayah Kabupaten Gowa

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun dan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan disepakati oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperbaharui atau diperpanjang atas persetujuan atau kesepakatan dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya maksimal 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya tempo perjanjian ini.

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan dari Kerjasama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang tidak mengikat.

Pasal 9
Lain-Lain

Perjanjian kerjasama (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA KBLAS IB


Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.


PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOALISI PEREMPUAN



WILAYAH GOWA


Hasniati Hayat

Mengetahui,
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
WILAYAH SULAWESI SELATAN


Ramlawati, S.Pd
Sekretaris Wilayah

PERJANJIAN KERJASAMA
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA CABANG GOWA
WILAYAH SULAWESI SELATAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR: 25 /KPIGW/IX/2023
NOMOR: 2163/PKS/PA/IX/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI PRESPEKTIF KEPENTINGAN
TERBAIK ANAK DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI
KAWIN**

Pada hari ini senin tanggal 04 bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : HASNIATI HAYAT
Jabatan : Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia
Cabang Gowa
Alamat : Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia
Cabang Gowa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB
di Kabupaten Gowa
Alamat : Jln. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama
Sungguminasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,
dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan
Perjanjian Kerjasama (MoU) dalam Upaya pencegahan perkawinan anak di
wilayah Kabupaten Gowa, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Latar Belakang

Perkawinan anak berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian ibu
dan bayi, stunting, perceraian, KDRT, putus sekolah hingga kekerasan seksual.
Oleh sebab itu maka perlu komitmen bersama dalam upaya pencegahan
Perkawinan Anak menjadi penting dalam rangka menyelamatkan generasi
bangsa.

Pasal 2

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman pengajuan dispensasi kawin
7. Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis PBB Pada tanggal 20 November 1989
8. Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Tujuan

1. Para Pihak mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing.
2. Para pihak berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi

1. Pihak pertama dan Pihak kedua bersinergi dalam peningkatan kapasitas kaitannya dengan Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan reproduksi (HKSR) dilingkup Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terintegrasi kepada pasangan dan keluarga pasangan yang melakukan pengajuan dispensasi kawin
3. Pojok Informasi yang menyediakan informasi terkait HKSR, dampak perkawinan usia anak dan pencegahan Perkawinan Anak
4. Pemanfaatan layer informasi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai media kampanye cegah kawin Anak.
5. Hakim berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan Anak melalui inovasi strategi
6. Pelibatan lintas sektor dalam pendampingan sidang dispensasi kawin

Pasal 5
Tugas dan Tanggungjawab

Para pihak memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Wilayah Kabupaten Gowa

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun dan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan disepakati oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat perbaharui atau diperpanjang atas persetujuan atau kesepakatan dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya maksimal 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya tempo perjanjian ini.

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan dari Kerjasama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang tidak mengikat.


Pasal 9
Lain-Lain

Perjanjian kerjasama (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA KEJAS IB


Dr. Mukhtaruddin Bahyum, S.H.I., M.H.I.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOALISI PEREMPUAN
INDONESIA
CABANG GOWA


Hasniati Hayat

Mengetahui,
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
WILAYAH SULAWESI SELATAN


Ramlawati, S.Pd
Sekretaris Wilayah